

# KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

**Fathur rozy**

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl.Mayjen haryono No.193 Malang

Email:dhuko98@yahoo.com

## Abstrak

Akta hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan suatu akta hibah wasiat adalah sah meski berisi tentang pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan, sehingga sifatnya bukan batal demi hukum namun dapat dibatalkan. Anak-anak sah tidak dapat mewaris dikarenakan anak-anak sah tersebut tidak menuntut *legitime portie* mereka melainkan menuntut semua harta peninggalan pewaris. Undang-Undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan mewaris *legitimaris* dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting/pengurangan* dari wasiat. KUHPerduta melindungi anak-anak sah pewaris, dengan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan yang jelas dilindungi oleh Undang-Undang.

**Kata Kunci:** keabsahan akta waris: legitime portie

## Abstract

*The grant law that violates portie legitime based on a Supreme Court ruling states that a will of a will is legitimate even though it contains portraying of legitime portie heirs, as long as has not been canceled by the affected beneficiary, so its nature is not null and void. Legitimate children can not be circumcised as those legitimate children do not demand their legitime portie but demand all the inherited property of the heir. The law protects the legitimacy by having the right to file a lawsuit to a court of competent jurisdiction. In filing a lawsuit should be considered legitimarian status with a will. Legitimary heirs have the right to file a claim to fulfill their legitime portie by incorting / subtracting from wills. The Civil Law*

*Code protects legitimate children of the heir, by filing a claim for his or her absolute right to the omission that is clearly protected by the Act.*

**Keywords:** *legitimacy of the heirs: legitime portie*

## PENDAHULUAN

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan. Namun khusus untuk hukum waris perdata, yang letaknya ada dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu, atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreg (pemasukan).<sup>1</sup>

Meskipun di dalam hukum waris perdata terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk hukum waris perdata, hanya berlaku untuk 1) bagi golongan orang-orang Eropa dan yang di persamakan dengan golongan orang-orang tersebut, 2) bagi golongan Timur Asing Tionghoa, 3) Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

---

<sup>1</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo persada, Jakarta, hal 1

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara sendiri-sendiri atau individu, dan ahli waris tidak dibedakan baik perempuan maupun laki-laki hak mewarisnya sama.<sup>2</sup>

Berlaku suatu asas dalam hukum waris perdata, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut, termasuk harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagikan kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris tidak segera terbagikan, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. adapun perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan adalah, harta peninggalan sudah di kurangi hutang dan siap untuk di bagikan. Sedangkan harta warisan merupakan harta yang belum di kurangi hutang dan biaya lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif . Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan keabsahan akta hibah waris yang melebihi legitime portie di tinjau dari KUHPperdata.

---

<sup>2</sup> Afandi Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.7

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.2001, hal.13-14

## PEMBAHASAN

Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimarisis. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimarisis, dinamakan Legitime Portie.<sup>4</sup>

Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimarisis terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimarisis.

Di dalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.<sup>5</sup>

Ahli Waris menurut Undang-Undang (ab intestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad Testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).<sup>6</sup> Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut

---

<sup>4</sup> *Op.Cit.* hal 2-3

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 68

<sup>6</sup> A. Pitlo 1979. *Hokum Waris*. Jakarta: intermasa. hal 112

legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Manakah yang lebih diutamakan dan didahulukan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, <sup>7</sup>ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Misalnya untuk kantor pertanahan, telah menerapkan syarat seperti demikian dalam permohonan pendaftaran hibah, yaitu adanya surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah.

Dengan adanya persyaratan untuk melampirkan surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah tidaklah gampang, karena terkadang ada beberapa calon ahli waris yang menolak untuk memberikan surat persetujuan tersebut.<sup>8</sup> Hal inilah yang nantinya akan mempersulit pelaksanaan hibah dan tidak sesuai dengan kehendak bebas dari si pemilik harta. Padahal jika dapat dibuktikan bahwa pemberian hibah tersebut tidak melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris (dalam sistem kewarisan perdata Barat), maka hibah tetap dapat dilaksanakan. Berdasar pada uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat topik mengenai pelaksanaan hibah sebagai bahan penelitian, yaitu melihat

---

<sup>7</sup> Surani ahlan sjarif, *Intisari hokum waris bergeljik wetboek*, Jakarta ghalia Indonesia, 1982. Hal. 34.

<sup>8</sup> KUHPerdata

kedudukan surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah sebagai syarat dalam pelaksanaan hibah tanah.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”.<sup>9</sup> Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu:

Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), bahwa pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. A Pitlo menyebut, bahwa hukum waris ialah : kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang meperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”<sup>10</sup>

D.M. Knol, bahwa hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih. Satrio menyebut, bahwa hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> H. Hilman Hadikusumah. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, . hal 5

<sup>10</sup> Eman suparman. 1995. *Intisari hukum waris Indonesia*, mandar maju: bandung, hlm. 3

<sup>11</sup> Sudarsono, 1993. *Hukum waris dasn system bilateral*, Rnika Cipta: Jakarta. Hlm. 11

Ada unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, ketiga unsur hukum waris ini akan dibahas lebih luas lagi oleh penulis.<sup>12</sup>

a. Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris ?, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPperdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris ?, secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPperdata, disebutkan :

“Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah: para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum

---

<sup>12</sup> Dharmabrata. *Op. cit.* hlm. 3

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 221

pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerduta :

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Pasal 957 KUHPerduta Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Fungsi akta hibah wasiat sebagai contoh,sebetulnya hanya untuk menentukan A yang berhak atas objek waris rumah di daerah B, dan ahli waris C yang berhak atas objek waris d daerah D,agar semata tidak terjadi perebutan antar para ahli waris. Yang paling riskan dan dipastikan akan dapat dibatalkan ialah akta hibah wasiat, oleh karena betul bahwa tanpa

dibuat akta wasiat sekalipun maka besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak boleh dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun, yang dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan *legitime portie*. Karena hibah wasiat pada dasar sifatnya ialah menyimpangi bagian mutlak para ahli waris dengan mengurangi hak mutlak ahli waris dan memberikan bagian tersebut kepada pihak diluar ahli waris. Secara hukum tertulis akta wasiat atau hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* demikian dianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran prakteknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat atau hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut; sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum namun dapat dibatalkan. Akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu gugat ahli waris.<sup>14</sup>

Menurut pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan *Legitime Portie* adalah *sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat*. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Prinsip *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.

Bagian mutlak (LP) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdara adalah:

- a. jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka LPnya adalah *setengah* dari bagiannya menurut undang-undang
- b. jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya LP adalah *dua pertiga* dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan

---

<sup>14</sup> Wahyu Widiana, *Makalah pada Seminar Nasional tentang Sosialisasi KHI sebagai Undang-Undang RI*, Direktur Pembinaan Peradilan Agama RI, 2002, hal 1

- c. jika meninggalkan *tiga orang anak sah atau lebih*, maka besarnya LP adalah *tiga perempat* dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.

Untuk ahli waris dalam garis keatas (*orang tua, kakek/nenek pewaris*), besarnya LP menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerduta, selamanya *setengah dari bagian* menurut Undang-undang.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan lebih dahulu mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah (Pasal 44).

## PENUTUP

KUHPerduta memberikan hak bagi ahli waris *legitimaris* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (*testament*), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting*/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui

surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan *inkorting*/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara- saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di *inkorting* dari hibah- hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dari non *legitimaris*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah- hibah (Pasal 916a KUHPerdara). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris *legitimaris* sehingga KUHPerdara, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris *legitimaris* “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif Surini, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergelijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persida.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notaris FH UGM.
- Habib Adjie. 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Muhammad Arifin, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*, Makasar: PT. Umitoha Ukhwah Grafika.
- Komar Andhasasmitha, 1987, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdara*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.



Miru, Ahmadi, Pati, Sakta.2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pitlo. A, 1979, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermedia.

Salma Otje. 1991, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni.

Sudarsono, *Hukum Waris Islam Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta, Intermedia

Ramulyo, Idris, M. *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i; i Praktek di Pengadilan Agama*. Ind-Hill.